



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 017/PM.04/K.JI-03/06/2022
NOMOR : 49/PD-DMI/kab.BLT/VI/2022
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan juni , tahun dua ribu dua puluh dua (22 -06-2022), bertempat di Blitar, Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ahmad Ardha Billy**
Jabatan : Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab Blitar
Alamat : Masjid Agung Miftahul Janah Wlingi Kab.Blitar

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasjidan yang bersifat independen, pemberdayaan, pembinaan dan kekeluargaan, serta tidak berafiliasi dengan organisasi politik.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif pemilu dengan melibatkan masyarakat kabupaten Blitar

BAB 1
Regulasi
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD, TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta sikap perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Pengembangan informasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu pada pemilihan umum melalui peran masyarakat.
- b. Pendayagunaan potensi sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

BAB II
Pelaksanaan
Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017)

BAB III
Masa Berlaku
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- (2) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV
Ketentuan Lain
Pasal 4

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : BLITAR
Tanggal : 22 Juni 2022

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
DEWAN MASJID INDONESIA
KABUPATEN BLITAR


AHMAD ARDHA BILLY
Ketua